



PERATURAN DESA DINUK  
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 04 TAHUN 2019

TENTANG  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
DESA DINUK TAHUN 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DINUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi Kepala desa dalam mewujudkan pembangunan di desa perlu dirumuskan Perencanaan secara menyeluruh selama satu periode Jabatan Kepala desa yaitu 6 (enam) Tahun;
  - b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut , diperlukan usulan-usulan perencanaan dari masyarakat untuk disusun dalam daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang akan dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan Rencana Sestrategis Pembangunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Des ) Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2020-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Derah Tingkat II Tegal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);



- bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
  14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
  15. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
  16. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.
  20. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
  21. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa**

#### Pasal 2

- (1). Rencana Pembangunan Menengah Desa Dinuk Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
  - Pendahuluan
  - Dasar Hukum
  - Tujuan dan Manfaat
  - Visi – Misi Desa
- b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- Kebijakan Pendapatan Desa
- Kebijakan Belanja Desa

c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
- Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
- Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang

e. BAGIAN V : PENUTUP.

- LAMPIRAN :
1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
  2. Berita Acara Musdes RPJMDes

- (2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2020 s/d 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kurun waktu enam tahun.

Pasal 4

Penyusunan RPJMDes dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Pasal 5

Kepala Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) setiap tahun harus berpedoman pada RPJMDesa ini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Kepala Desa dapat mengubah RPJMDes apabila terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/kota.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Dinuk

Pada Tanggal : 17 Maret 2019



Diundangkan di : DINUK

Pada tanggal : 18 Maret 2019

SEKRETARIS DESA DINUK



Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 04

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT setelah melalui proses penggalan gagasan di setiap RT dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa sehingga Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dinuk dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Dinuk yang menginginkan masa depan desa lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini disusun melalui proses yang panjang dengan melibatkan dari berbagai unsur masyarakat Desa Dinuk. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes ini, tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi dasar dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Dinuk.

Dinuk, Maret 2019  
Tim Penyusun

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. PENGERTIAN**

Yang dimaksud pengertian RPJMDes disini adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa Dinuk Kecamatan Kramat untuk kurun waktu selama 6 (enam) tahun. Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun yang dilantik mulai 7 Pebruari 2019 dan berakhir pada 7 Pebruari 2025. Pembangunan desa di Dinuk menggunakan dokumen RPJMDesa yang mengacu UU Desa no 6 tahun 2014, dokumen RPJMDesa sebagai dokumen satu-satunya di desa yang sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014.

### **B. LATAR BELAKANG**

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan desa berangkat dari beberapa hal yang antara lain :

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa;

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa ( ADD ), Dana Dcsa ( APBN ) , Bantuan Keuangan Kabupaten dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Dcsa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Keterlibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desa.

Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Dcsa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Dcsa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## **C. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT**

### **A. MAKSUD**

1. Agar desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun;
2. RPJMDES berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
3. Agar desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
4. Agar desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DU-RKP) ke tingkat Kabupaten

### **B. TUJUAN**

1. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
7. Sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDES atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
8. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
9. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat desa;
10. Membangun kesadaran masyarakat desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif

### **C. MANFAAT**

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

1. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
2. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;

3. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
5. RPJMDES sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan desa;
6. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa;
7. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari pemerintah;
8. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat;
9. Menampung seluruh usulan, baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas .

#### **D. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Tahun 20 4 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Permendagri Nomor 114 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa

#### **E. HUBUNGAN RPJMDESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Dinuk Tahun 2019-2024 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Dinuk Tahun 2020-2025 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga disusun berpedoman pada RPJMN

RPJMDesa Dinuk Tahun 2020-2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) selama kurun waktu satu tahun yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDESA**

RPJMDesa Dinuk Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa Bagian ini memuat gambaran kondisi umum desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana desa serta pemerintahan umum.
- Bab III : Visi dan Misi Desa Bagian ini memuat materi visi dan misi kepala desa terpilih
- Bab IV : Strategi Pembangunan Desa Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.
- Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan desa, Pengeluaran desa, Kerangka pendanaan keuangan desa, Arah pengelolaan pendapatan desa, arah pengelolaan belanja desa, arah pengelolaan pembiayaan.
- Bab VI : Kebijakan Umum Berisi Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Program Kepala Desa Sebagai Arah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat (skala prioritas sesuai sumber daya desa yg ada dengan memperhatikan isu aktual seperti : meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan/kelestarian lingkungan akan benar-benar dapat diwujudkan sehingga akan tercapai tingkatan kinerja visi dan misi Desa yang telah ditetapkan.
- Bab VII : Program Pembangunan Desa Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa tahun 2020 s.d 2025 yang terbagi dalam 4 Bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa.
- Bab VIII : Penutup Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II KONDISI UMUM DESA

### 1. SEJARAH DESA

Tertulis dan terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang hijau diatas tanah yang datar ditumbuhi semak yang rimbun dan sehat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduknya dalam kehidupan primitif Desa yang bernama “ MBAH RENUK “ berjarak 24 km arah utara dari kota Slawi.

Konon Desa Dinuk dipimpin oleh seorang wali yang dibantu oleh para leluhur yang lain diantaranya : Mbah Makamdawa, Mbah Bola, Mbah Kesuit, dan Mbah Rantam sari.

Desa Dinuk lama kelamaan menjadi ramai dengan hadirnya para pendatang yang ingin menetap dan tinggal Di Desa Dinuk, tak kalah lagi bahwa Desa Dinuk juga dikenal dikalangan penduduk sekitar dan luar kota kabupaten.

Konon cerita Desa Dinuk disiarkan oleh seorang pujangga yang menyebarkan agama Islam dan memiliki kelebihan untuk melindungi Desa dan warganya jika terjadi bencana dan musibah.

**Nama – Nama Kepala Desa Dinuk  
( Tahun 1950 – 2015 )**

**Tabel 1**

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1950 - 1960	RAMIJAN	KADES PERTAMA
2	1960 – 1973	SANURI	-
3	1973 – 1985	TARYONO	Meninggal sebelum masa jabatan berakhir
4	1986 - 1994	RUSTONO	
5	1994 – 2002	RUSDI	
6	2002 – 2012	EKO MULYANTO,SE.	
7	2012 – 2018	MURDIANTO, S. Ag	Masa jeda dari
8	2019 – 2025	MURDIANTO, S. Ag	Oktober 2018 hingga 7 pebruari, Kades dijabat oleh Pj. Kades (Radun)

## 2. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Dinuk sebagai salah satu Desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal propinsi Jawa Tengah, dengan luas areal 124 Ha. Batas administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Padaharja
- Sebelah Selatan : Desa Jatilawang
- Sebelah Barat : Desa Mejasem Timur
- Sebelah Timur : Desa Munjung Agung

Secara administratif Desa Dinuk terdiri dari :

1. 9 ( sembilan ) Rukun Tetangga / RT
2. 4 ( empat ) Rukun Warga/ RW.

Luas lahan pertanian terdiri dari :

- Sawah Irigasi : 85,285 ha
- Sawah  $\frac{1}{2}$  Irigasi : 5,095 ha
- Sawah Tadah Hujan : 6,035 ha
- Luas lahan Pemukiman : 23,645 ha

## 3. DATA MONOGRAFI

Kependudukan terdiri dari :

- Jumlah penduduk : 2579 Jiwa
- Jumlah penduduk laki – laki : 1320 Jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 1276 Jiwa
- Kepadatan penduduk : 48 Jiwa / Km<sup>2</sup>
- Jumlah KK Prasejahtera : 25 KK
- Jumlah Sejahtera : 180 KK
- Jumlah KK Kaya : 3 KK
- Jumlah KK Sedang : 382 KK
- Jumlah KK Miskin : 187 KK
- Jumlah KK : 777 KK

Tingkat Pendidikan :

- Tidak tamat SD : 668 Org
- SD : 645 Org
- SLTP : 319 Org
- SLTA : 148 Org
- Diploma / Sarjana : 18 Org

**Mata Pencaharian :**

• Buruh Tani	: 483 Org
• Petani	: 296 Org
• Nelayan	: 187 Org
• Peternak	: 4 Org
• Pedagang	: 74 Org
• Tukang Kayu	: 16 Org
• Tukang Batu	: 114 Org
• Penjahit	: 5 Org
• PNS	: 13 Org
• Pensiunan	: 8 Org
• TNI/POLRI	: 2 Org
• Perangkat Desa	: 7 Org
• Pengrajin	: 96 Org
• Industri Kecil	: 15 Org
• Buruh Industri	: 53 Org
• Sopir	: 23 Org

**Agama :**

• Islam	: 2578 Org
• Budha	: 1 Org

**Dari data diatas dapat disimpulkan :**

- **Kependudukan**  
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak – anak dan lansia. Perbandingannya usia anak-anak, produktif, dan lansia sbg berikut : 21 % , 61 % , 18 % , dari 2579 jumlah penduduk keseluruhan dan lebih banyak laki-laki dari wanita.
- **Kesejahteraan**  
Junlah KK sedng mendominasi yaitu 49 % dari total KK, Prasejahtera 3 % KK, Sejahtera 23 % KK, Kaya 0.38 % KK, dan Miskin 24 % KK dengan banyaknya KK sedang inilah Desa Dinuk termasuk dalam Desa berkembang.
- **Tingkat Pendidikan**  
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama.
- **Mata Pencaharian**  
Mayoritas matapencaharian warga adalah petani dan buruh tani juga nelayan hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain tani dan nelayan.

- Agama

Seluruh warga masyarakat Desa Dinuk adalah Muslim ( Islam ) kecuali hanya ada 1 warga yang beragama Budha.

#### 4. DATA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA

Pemerintahan Desa :

- Kepala Desa : MURDIANTO, S. Ag
- Sekretaris Desa : SUMITRO
- KASI Pemerintahan : HADI SUCIPTO.
- KASI Kesejahteraan : TARSAN.
- KASI Pelayanan : BUDI SUGIYANTO.
- Kaur Perencanaan : SITI SOPIAH
- Kaur Keuangan : SUDI HARJO.
- Kaur Umum & TU : TARYUNI.

Badan Permusyawaratan Desa :

- Ketua : DWIKO AGUS SUSANTO, SH
- Sekretaris : EDI PURWANTO
- Anggota : SITI NOERLAELI, S.Pd  
PUDJONO  
AMIR KUSWORO

LKMD/LPMD :

- Ketua : R A D U N
- Sekretaris : ABDULLAH
- Bendahara : ARIS SUGIONO

Karang Taruna

- Ketua : M. NASIR
- Sekretaris : HERU SUBEKHI
- Bendahara : KASIDIN

PKK Desa :

- Ketua : TITIN KARTINI, S. Pi.
- Sekretaris : NURYATI.
- Bendahara : TARYUNI.

Organisasi / Lembaga Lain Yang Ada Di Desa :

- Muslimat
- Fatayat
- IPNU-IPPNU

### PELAYANAN UMUM

Tabel 2

NO	URAIAN	KEBERADAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Pelayanan Kependudukan	V		
2	Pemakaman	V		
3	Perijinan		V	
4	Pasar tradisional		V	
5	Ketentraman & Ketertiban	V		

## 5. PEREKONOMIAN DESA

### TABEL SUMBER PENERIMAAN DESA

Tabel 3

NO	SUMBER PENDAPATAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pajak	33.857.684	46.815.480	50.143.452	50.456.915	55.886.997
2	PADes	110.000.000	132.800.000	150.000.000	133.000.000	129.500.000
3	ADD	390.917.198	419.281.953	419.673.398	411.549.950	426.922.488
4	Dana Desa	284.213.222	633.416.941	808.650.147	977.106.448	1.177.037.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bahwa sejak tahun 2015 tagihan pajak PBB untuk Desa Dinuk selalu lunas, adanya DD dan bertambah besarnya ADD ikut mempunyai andil dalam upaya untuk memaksimalkan kinerja kopak dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB, adapun penyebab dari peningkatan nilai nominal tagihan pajak, dikarenakan adanya bangunan baru / rumah bertambah dan kenaikan tarif.

- b. PADes sejak tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini di pengaruhi Sewa tanah Kas Desa mengalami penurunan yang di sebabkan karena adanya gagal panen, dan kurangnya debit air pada musim tanam kedua, sehingga sering kali dalam 1 tahun hanya 1 x musim tanam yang bisa di maksimalkan.
- c. ADD adalah dana dari Pemerintah kabupaten yang tiap tahunnya jumlahnya berubah – ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah. Namun sejak tahun 2015 jumlah Alokasi Dana Desa mengalami penambahan yang cukup signifikan, beriringan dengan perubahan kebijakan pemerintah untuk Desa, dengan berlakunya UU Desa.
- d. Dana Desa, atau DD merupakan Dana utuk desa yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan. Hal ini juga dengan berlakunya UU Desa hingga Pemerintah Desa lebih mempunyai keleluasaan dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di Desa, yang setiap tahunnya mengalami pertambahan yang sangat signifikan.

## 6. SARANA DAN PRASARANA DESA

PRASARANA DAN SARANA DESA  
Tabel 4

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Balai Desa	1	Permanen
2	Gedung SD	1	
3	Gedung TK	1	
4	Mushallah	5	
5	Masjid	1	
6	Polindes	1	
7	Kantor PKK	1	
8	Poskamling	3	
9	Jembatan	3	
10	Gedung TPQ	1	

## POTENSI DESA

Tabel 5

<b>JENIS POTENSI UMUM</b>		
No	JENIS POTENSI UMUM	Volume
<b>MATERIAL</b>		
1.	Jalan	1 X 1800 m
2.	Jalan Desa	1 x 1200 m
2.	Jembatan	4
3.	Rumah Ibadah	6
4.	Irigasi	6300 m
5.	Sungai	1
6.	Sekolah	1
7.	Kantor	3
8.	Perkuburan	3
9.	Posyandu	4

<b>JENIS POTENSI KHUSUS</b>		
No	JENIS POTENSI KHUSUS	Volume
<b>MATERIAL</b>		
1.	Rumah	569 buah
2.	Sawah	99 ha
3.	Kebun	..... Org
4.	Ladang	..... Org
5.	Empang	..... Org
6.	Peralatan Usaha	..... Org
7.	Hewan ternak	..... Org
<b>NON MATERIAL</b>		
1.	Pendidikan	
	o Pendidikan Tinggi	46.. Org
	o Pendidikan menengah	457.. Org
	o Pendidikan Dasar	645.. Org
	o Tidak sekolah	640.. Org


2.	<b>Pekerjaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Petani</li> <li>o Pegawai</li> <li>o Buruh Petani</li> <li>o Peternak</li> <li>o Perdagangan</li> <li>o Pensiunan</li> <li>o Buruh</li> <li>o Nelayan</li> <li>o Pengrajin</li> <li>o Tukang kayu</li> <li>o Tukang batu</li> <li>o Penjahit</li> <li>o Sopir</li> <li>o TNI / POLRI</li> </ul>	296. Org 13. Org 483. Org 4. Org 74. Org 8. Org 68. Org 187. Org 96. Org 18. Org 114. Org 5. Org 23. Org 2. Org
3.	<b>Kepercayaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam</li> <li>• Kristen</li> <li>• Budha</li> <li>• Hindu</li> <li>• Dll</li> </ul>	2579 Org 1 - - -
5.	<b>Kesenian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Rebana Kencer</li> <li>• Seni Samproh</li> <li>• Seni rexy</li> <li>• .....</li> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul>	3 kelompok.. 1 kelompok.. - - -
6.	<b>Budaya</b>	.....

**KALENDER MUSIM**  
Tabel 6

Masalah	Pancaroba			Kemarau				Penghujan				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Kekeringan sawah				V	V	V	V					
Jalan Becek	V									V	V	V
Endemis Penyakit	V									V	V	V
Banyak Genangan air	V									V	V	V

## HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Tabel 7



### 7. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh misa dilihat beberapa bentuk permasalahan dan potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai dukungan dalam upaya pemecahan masalah dengan kegiatan pembangunan yang terencana secara partisipatif, dalam rangka aktualisasi masalah dan potensi telah dilakukan pengkajian melalui media sebagai berikut :

- *Daftar Masalah dan Potensi wilayah desa secara umum*

NO	MASALAH	POTENSI
1	Produksi pertanian padi baru bisa 2x dan sebagian ada yg 1x dalam satu tahun, hanya ditanami padi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa diapit empat desa Besar..</li> <li>- Wilayah cocok untuk tanaman padi &amp; palawija</li> </ul>

2	Tidak memiliki keahlian/pekerjaan selain sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jauh dari pasar</li> <li>- Banyak waktu luang</li> <li>- Memiliki hasil bumi ubi dan singkong selain padi</li> </ul>
3	Tingkat kesehatan masyarakat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada puskesmas ditingkat kecamatan</li> <li>- Ada posyandu dan PKD</li> </ul>
4	jalan di RW I yang bisa menghubungkan Dusun Sumingkir Desa Jatilawang belum 100% aspal dan jika musim hujan susah dilalui kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih bertahannya sistem gotong royong</li> </ul>
5	Tingkat pendidikan masyarakat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BOS</li> <li>- Ada Sekolah Dasar di desa setempat</li> <li>- Ada SLTP di kota kecamatan</li> <li>- Ada SLTA Swasta kota kecamatan</li> </ul>
6	Masih Banyak terdapat RTM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memungkinkan dikembangkan Home Industri</li> </ul>
7	Produk kerajinan batu bata sebagai kegiatan penopang usaha rumah tangga nilai dukungannya rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat banyak lahan utk pembuatan batu bata</li> <li>- Terdapat tenaga kerja / pengrajin batu bata</li> <li>- Kerajinan batu bata masih mungkin untuk dikembangkan dalam bentuk sbg mata pencaharian</li> <li>- ada peluang penjualan keluar daerah dalam.</li> </ul>
8	Kurangnya peralatan Posyandu dan perlu adanya penambahan PMT disamping Polindex	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengurus Posyandu</li> <li>- Kegiatan Posyandu yang terjadwalkan</li> </ul>

• *Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender musim*

NO	MASALAH	POTENSI
1	<p>Pada musim kemarau sawah terjadi kekeringan sehingga tidak bisa di tanami Serangan hama tikus dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Lahan Pertanian yang luas</li> <li>- Bibit Tanaman</li> </ul>
2	<p>Pada musim Penghujan Jalan menjadi becek, sehingga akses transportasi terhambat dan nilai jual hasil panen menurun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak terdapat batu,</li> <li>- Banyak tersedia tenaga kerja</li> <li>- Pasir</li> </ul>
3	<p>Pada musim pancaroba banyak terkena penyakit diare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posyadu</li> <li>- PKD</li> <li>- Bidan Desa</li> <li>- Tanaman Obat - obatan</li> </ul>
4	<p>Pada musim kemarau kekurangan air bersih</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata air</li> <li>- Sungai</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> <li>- Batu</li> <li>- Pasir</li> </ul>
5	<p>Belum adanya sarpras Olah raga yang memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besarnya minat masyarakat</li> <li>- Swadaya masyarakat.</li> </ul>

• *Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan*

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	RT / RW	Tidak ada kegiatan yang berkesinambungan	- Pengurus lengkap - Partisipasi warga aktif
2	KUD	Kurang bermanfaat bagi pemasaran hasil pertanian	- Pengurus lengkap - Terdapat kredit dengan bunga rendah
3	SIMPIN	Pengurus simpan pinjam kurang memberikan umpan balik dan tidak musyawarah dengan anggota kelompok	- Pengurus lengkap - Buku administrasi lengkap
4	Karang Taruna	Kurangnya regenerasi SDM yang turut aktif dalam kegiatan kepemudaan	- Pengurus lengkap - Fasilitas memadai

## 8. PERINGKAT MASALAH DAN TINDAKAN PENCEGAHANNYA

Secara umum masalah yang ada di Desa Dinuk telah memiliki sebagian potensi berupa material lokal dan tenaga kerja lokal sebagai bagian komponen pemecahan masalah. Namun demikian karena keterbatasan dalam berbagai hal baik SDM maupun pendanaannya maka secara bertahap pihak pemerintah desa beserta segenap warga akan menjalin kerjasama baik dengan pemerintah di atasnya maupun swasta untuk memberikan dukungan dan bantuan mengolah kondisi dan potensi yang ada guna pemecahan masalah dengan melakukan tahapan pembangunan secara berkesinambungan sebagaimana grafik target pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa yang akan dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan tahunan desa berkelanjutan sesuai urutan prioritas pembangunan desa.

## **BAB III**

### **VISI MISI DESA DINUK**

#### **A. VISI PEMBANGUNAN DESA**

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Dinuk Tahun 2020 - 2025 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun belum menyusun RPJMDesa, maka Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2020 s.d 2025, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Dinuk seperti Pemerintah Desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2025 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

## B. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan,

Dari pertimbangan di atas, maka Visi Misi desa Dinuk dapat dirumuskan sebagai berikut:

VISI :

**“MENINGKATKAN INDEK PEMBANGUNAN & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA, MENUJU MASYARAKAT DESA DINUK YANG LEBIH BAIK”**

MISI :

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur Desa berdasar skala prioritas kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum;
2. Peningkatan aktifitas kehidupan beragama, melalui aksi kepedulian sosial keagamaan dan kerukunan serta toleransi dalam beragama, sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis;
3. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan kemasyarakatan dalam rangka penyediaan ruang public dan Ruang terbuka hijau serta menumbuh kembangkan bakat minat bagi masyarakat diantaranya bidang olah raga dan bidang lainnya;
4. Peningkatan dan Pembangunan sarpras untuk mendorong keseimbangan dan



keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk inisiasi, rintisan & pengembangan “Badan Usaha Milik Desa”;

5. Peningkatan Profesionalisme kinerja dan kapasitas SDM Perangkat Desa.
6. Peningkatan dalam melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil, selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat objektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan; serta
7. Peningkatan semangat keterbukaan dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur Desa berdasar skala prioritas kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum;

**Tujuan:** Mewujudkan terpenuhinya sarana prasarana/ infrastuktur yang memedahi bagi Masyarakat Desa Dinuk baik di bidang pertanian (irigasi/talud), lingkungan (gang/jalan, drainase) dan Kesehatan (sanitasi lingkungan) serta infrastruktur di bidang lainnya .

**Sasaran:** Terwujudnya sarana prasarana jalan/gang, irigasi, drainase dan infrastruktur lain guna mempermudah akses dan meningkatkan drajat kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan aktifitas kehidupan beragama, melalui aksi kepedulian sosial keagamaan dan kerukunan serta toleransi dalam beragama, sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis;

**Tujuan:** Mewujudkan Masyarakat Desa Dinuk yang dapat memahami dan mengamalkan ajaran agamanya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

**Sasaran:** Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan ajaran agama yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya, diantaranya dalam bentuk santunan anak yatim dan lansia, dukungan pada kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata pada tempat ibadah di desa Dinuk.

3. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan/kemasyarakatan dalam rangka penyediaan ruang public dan Ruang terbuka Hijau untuk menumbuh kembangkan bakat minat bagi masyarakat diantaranya bidang olah raga dan bidang lainnya serta tersedianya ruang sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan yang memadai;

**Tujuan :** Mewujudkan sarpras public di Desa Dinuk yang memadai, yaitu masyarakat mampu mengoptimalkan dan menumbuh kembangkan bakat minat, dan mewujudkan ruang public/ruang terbuka hijau sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan.

**Sasaran:** Berfungsinya gedung serba guna terpadu sebagai sarpras public guna mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki serta tumbuhnya kembali semangat swadaya gotong royong.

4. Peningkatan/pembangunan guna mendorong keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk inisiasi rintisan dan pengembangan “Badan Usaha Milik Desa”.

**Tujuan :** Menyediakan sarana prasarana berupa pelayanan serta penyediaan kebutuhan masyarakat, serta memfasilitasi dan mendorong keseimbangan pembangunan di bidang ekonomi kemasyarakatan.

**Sasaran:** Tersedianya sarana dan prasarana desa baik berupa infrastruktur maupun memfasilitasi penyediaan pelayanan kebutuhan masyarakat berupa BUMDES bagi masyarakat desa Dinuk.

5. Peningkatan Profesionalisme kinerja & kapasitas SDM Perangkat Desa  
*Tujuan* : Terwujudnya system layanan publik dan administrasi desa yang lebih baik dan tercukupinya kebutuhan dasar perangkat yang berimbas pada peningkatan kinerja staf.  
*Sasaran*: Meningkatkan sistem layanan masyarakat dan kapasitas Sumber daya Perangkat Desa serta tersedianya sarana prasarana yang menunjang kinerja Pemerintah Desa Dinuk.
  
6. Peningkatan dalam melakukan penentuan kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat objektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan.  
*Tujuan*: Mengupayakan pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengedepankan pro rakyat dalam rangka pelayanan terpadu.  
*Sasaran* : Meningkatkan kepercayaan serta memberikan kenyamanan dari warga masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah desa.
  
7. Peningkatan semangat keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan.  
*Tujuan*: Meningkatkan transparansi serta mendorong masyarakat Desa Dinuk untuk meningkatkan peran serta aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan dalam upaya menuju peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.  
*Sasaran* : Meningkatkan kualitas pembangunan serta partisipasi masyarakat Desa Dinuk dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB IV**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

#### **A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Perencanaan Pembangunan Desa Dinuk dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Desa Dinuk merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat. System Perencanaan Pembangunan Desa Dinuk dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan

daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **B. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Dinuk tahun 2019-2024, maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif.

Strategi pembangunan Desa Dinuk yang akan dilaksanakan selama tahun - dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Dinuk yang religius**

Strategi penguatan dan pemberdayaan diformulasikan dalam rangka untuk melaksanakan misi pertama pembangunan Desa Dinuk Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap agama ; yang merupakan fokus strategi pembangunan sumber daya manusia.

Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk :

- (a) Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan
- (b) Peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

### **2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Dinuk yang sejahtera.**

#### **a. Pemerintahan**

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada:

- (a) Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa.
- (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum.
- (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa.
- (d) Kependudukan dan catatan sipil

- b. Pembangunan Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum. Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada
- (a) BPD, LPM, RT dan tokoh masyarakat.
  - (b) Peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa.
- c. Kemasyarakatan Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk :
- (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui kerajinan, Peternakan, peningkatan daya saing UMKM dan peningkatan investasi desa.
  - (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi.

Strategi pembangunan kondusifitas desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada :

- (a) Peningkatan pelayanan kesehatan
- (b) keluarga Berencana.
- (c) Peningkatan pendidikan
- (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu dan Posbindu.

## C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Dinuk selama periode 2019-2025 .

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Dinuk mengacu pada Misi Desa Dinuk yang dapat di kategorikan sebagai berikut :

### 1. Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan;  Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.  
Pemberdayaan Kelompok Tani, dalam hal ini pemerintah desa akan menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah pada lembaga tersebut agar ada titik temu ketika ada suatu permasalahan.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan :
  - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa ataupun dengan masyarakat dalam pembangunan desa.
  - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai kondisi sehingga diharapkan muncul regenerasi.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa diambil langkah dan kebijakan ;  Meningkatkan Peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin.
- Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2019-2025 .

## **2. Kemasyarakatan**

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan :
1. Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan
  2. Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya pasar desa.
  3. Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam pengembangan usaha.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- Persatuan dan Kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
  - Menghidupka kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini dalam pelaksanaannya mulai meredup.
  - Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
  - Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi Poskesdes.
  - Mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
  - Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

### **3. Sumber Daya Manusia**

- 1 Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia. Untuk melaksanakan misi ini Desa Dinuk mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kaderkader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
  - b. Akan senantiasa mensosialisasikan pentingnya Keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
  - c. Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program pemerintah yaitu wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
  - d. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
- 2 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama.  
Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPA.
  - b. Peningkatan fungsi pendidikan keagamaan atau majelis taklim yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan, melalui pengajian-pengajian di setiap RT maupun kelompok-kelompok yasinan di masing-masing lingkungan.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

#### **4. Pemerintahan**

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat desa yang professional dan berkarakter, upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat desa menuju pada pengembangan profesionalisme.

Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NIPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

- Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Berdasar permendagri nomor 113 tahun 2015, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Desa Dinuk meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Dinuk sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Dinuk.

Dari hal tersebut menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak

yang perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya.

#### **A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN**

1. Kondisi Pendapatan Desa Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Dinuk selalu mengalami peningkatan, dimana pendapatan desa naik setiap tahunnya.

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi

defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

## 2. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan asli Desa Dinuk sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas desa. Untuk tanah kas desa yang berupa lahan persawahan dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan kas desa selama 2 tahun terakhir, maka pendapatan Kas Desa Dinuk pada 2 tahun mengalami gagal lelang, karena masa gagal panen.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan desa lainnya.

Proyeksi pendapatan desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan diarahkan pada :

- a. Optimaslisasi Pengembangan usaha BUMDesa dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Dana Desa.

## **B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA**

### **1. Kondisi Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

### **2. Kebijakan Belanja Desa**

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok :

- Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- Belanja bidang Pembangunan Desa,
- Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

- Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Dinuk, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2019-2024) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

## **C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA**

### **1. Kondisi Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek

pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## **2 Arah Pengelolaan Pembiayaan**

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan umum merupakan arahan dalam upaya untuk mewujudkan Desa Dinuk yang lebih baik pada berbagai bidang pembangunan dan aspek kehidupan masyarakat selama periode 6(enam) tahun kedepan. Dengan demikian maka tujuan pembangunan yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan / kelestarian lingkungan akan benar-benar dapat diwujudkan sehingga akan tercapai tingkatan kinerja visi dan misi pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah desa diperlukan strategi yang menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mempertajam program pembangunan desa di bagi dalam 4 (empat) bidang

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara 4 (empat) bidang dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah desa berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan umum harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan program prioritas yang sesuai harapan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan desa Dinuk.

Kebijakan Umum Desa Dinuk dijadikan pedoman dalam menyusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun Kebijakan umum Desa Dinuk antara lain :

1. Memberikan pelayanan administrasi umum pada masyarakat yang berbasis online.
2. Meningkatkan ketahanan pangan dan taraf hidup masyarakat yang layak
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan skala desa
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
6. Meningkatkan kesadaran penduduk tentang pembuatan identitas kependudukan.
7. Meningkatkan pendapatan asli desa
8. Peningkatan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga fakir miskin
9. Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.
10. Pembinaan kepemudaan
11. Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
13. Pembangunan infrastruktur air bersih
14. Penyediaan rumah layak huni
15. Peningkatan pelayanan penyediaan sarana sanitasi.
16. Kebebasan berinovasi untuk menciptakan karya seni

## **BAB VII**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Program pembangunan Desa Dinuk dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama (enam) tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 - 2025 , yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,**

dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa
- b. Operasional Kantor Desa & Pemerintahan Desa
- c. Tunjangan dan Operasional BPD
- d. Insentif RT /RW
- e. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
- f. Pendataan Desa;
- g. Penyusunan Tata Ruang Desa;
- h. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- i. Pengelolaan Informasi Desa;
- j. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
- k. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
- l. Penyelenggaraan Reorganisasi RT/RW & Lembaga Desa lainnya;
- m. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa; dan
- n. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

#### **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
  1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;

2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
  3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  4. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan Irigasi;
  5. Pembangunan dan pemeliharaan talud;
  6. Pembangunan dan pemeliharaan Drainase;
  7. Pembangunan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
1. Air bersih berskala Desa;
  2. Sanitasi lingkungan dan MCK;
  3. Pelayanan kesehatan Desa; dan
  4. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat;
  2. Pembangunan dan pemeliharaan Sekolah/madrasah TPQ/TK;
  3. Pembangunan dan pemeliharaan balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat
  4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
  5. Pembangunan dan pengembangan gedung serba guna;
  6. Pembangunan dan pemeliharaan pagar makam;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
1. Pembangunan dan pemeliharaan pasar Desa;
  2. Pengembangan BUM Desa;
  3. Penguatan permodalan BUM Desa;
  4. Pembibitan tanaman pangan;
  5. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
  6. Kandang ternak;
  7. Mesin pakan ternak;

- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain
  - 1. Pembangunan RTLH
  - 2. Pembuatan tera sering;
  - 3. Perlindungan mata air;
  - 4. Pembersihan daerah aliran sungai;

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:**

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat, kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :**

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3. Kelompok perempuan,
  - 4. Kelompok tani,
  - 5. Kelompok pemuda; dan
  - 6. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## BAB VIII P E N U T U P

### KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul apabila seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dinuk dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk Periode Tahun 2020-2025, yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

Maret 2019  
Kepala Desa Dinuk  
  
KECAMATAN KRAMAT, S. Ag

**RANCANGAN RPJMD<sub>es</sub> DESA DINUK  
TAHUN 2020 - 2025**

: PEMERINTAH DESA DINUK  
: KECAMATAN KRAMAT  
: KABUPATEN TEGAL  
: PROVINSI JAWA TENGAH

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROPINSI

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	THN 9	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa Dinuk	8 x 12 bln	Kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000,00	ADD, PAD	✓				
		Kegiatan Operasional Kantor Desa	Desa Dinuk	12 bln	Penyelenggaraan pemerintahan desa lebih baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	ADD, DLL	✓				
		Kegiatan Honorarium dan Operasional BPD	Desa Dinuk	5 x 12 bulan	Pengurus BPD, meningkatkan kesejahteraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	ADD	✓				
		Kegiatan Insentif RT/RW	Desa Dinuk	13 x 12 bln	Pengurus RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000,00	ADD	✓				
		Kegiatan Operasional Pendataan dan Pengisian Profil Desa	Desa Dinuk	12 bulan	Tersedianya administrasi kependudukan Desa Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	ADD	✓				
		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Dinuk	5 kegiatan	Keancaman penyelenggaraan pemerintahan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.400.000,00	DLL, PAD	✓				
		Kegiatan Pengelolaan Informasi, website, dan internet Desa	Desa Dinuk	1 paket	Keancaman penyelenggaraan pemerintahan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DLL	✓				
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Dinuk	7 orang	Terbayarnya honor PKPKD & PTPKD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57.200.000,00	ADD	✓				
		Kegiatan Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi	Desa Dinuk	42 orang	Terbayarnya pajak daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000,00	PDRD	✓				
		Kegiatan diklat Kades, Perangkat Desa atau lembaga desa lainnya	Desa Dinuk	8 orang	Terpenuhinya SDM yang lebih baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DLL, PAD	✓				

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas & Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa	Desa Dinuk	12 bulan	Aset desa menjadi terinventarisir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	ADD	✓	
Kegiatan Pengadaan, Pembangunan & perbaikan Kantor Desa & sarpras Pemerintahan Desa	Desa Dinuk	12 bulan	Kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	ADD, DLL, PAD	✓	
Kegiatan Pembentukan, Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus EPD & lembaga desa lainnya	Dinuk	5 kegiatan	Masyarakat desa Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	ADD	✓	
Kegiatan lain di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinuk		Masyarakat desa Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	ADD	✓	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>											<b>948.600.000,00</b>		
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>													
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa	Desa Dinuk	16 bulan	Masyarakat Desa Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750.000.000,00	ADD, DD	✓	
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Desa Dinuk	36 unit	Kesejahteraan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000,00	ADD, DD	✓	
Pembangunan, Perbaikan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kebudayaan, Olah raga dan kepemudaan	Desa Dinuk	12 bulan	Meningkatkan sarana pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	DD	✓	
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ekonomi, dan BUMDesa	Desa Dinuk	1 paket	Meningkatkan perekonomian masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DD	✓	
Kegiatan Pelestarian lingkungan hidup, Pembangunan Sarana Sanitasi, Kebersihan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau	Desa Dinuk	13 bulan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000,00	DD, DLL	✓	
Kegiatan Pembangunan, perbaikan MCK / Rehab Rumah Keluarga Miskin	Desa Dinuk	10 unit	Masyarakat desa Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DD, DLL	✓	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>											<b>1.800.000.000,00</b>		

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Dinuk	15 bulan	Meningkatkan kinerja lembaga desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	ADD	✓
	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketenraman dan Ketertiban	Desa Dinuk	32 bulan	Meningkatkan kesejahteraan lembaga desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	ADD	✓
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Pembinaan Pemuda dan Olahragia	Desa Dinuk	12 bulan	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	DDS	✓
	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Desa Dinuk	12 bulan	Masyarakat desa Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	DLL	✓
	Kegiatan Pembinaan atau Sosialisasi Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Desa Dinuk	12 bulan	Meningkatkan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK/Desawisma	Desa Dinuk	42 bulan	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	ADD	✓
	Kegiatan Peningkatan Hari Besar Daerah	Desa Dinuk	2 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DLL, PAD	✓
	Kegiatan lain-lain bidang Pembinaan Masyarakat	Dinuk	20 orang	Warga masyarakat Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	PAD	
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>													
	<b>470.000.000,00</b>													

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Dinuk	20	Kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PAD	
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Dinuk	10 orang	Tercapainya administrasi desa yang tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.000.000,00	DDS	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Dinuk	10 orang	Warga masyarakat desa Dinuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓

Bidang Pem																			
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)																	5.000.000,00 ADD	
	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UF2K dan lainnya	Desa Dinuk	16 bulan	Meningkatkan kesehatan masyarakat														50.000.000,00 DDS	
	Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)		17 bulan	Masyarakat desa Dinuk														10.000.000,00 ADD, DDS	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>																			
<b>JUMLAH TOTAL</b>																			
3.315.000.000,00																			

